

**PETUNJUK TEKNIS  
ORGANISASI PENGELOLA  
BIDANG PLP PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 2009**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN**



|  |     |
|--|-----|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | iii |
| <b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....                           | iv  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                    | v   |
| <b>DEFINISI (PENGERTIAN)</b> .....                             | vi  |
| <br>   |     |
| <b>BAB I Prinsip Kelembagaan PLP</b> .....                     | 1   |
| 1.1 Struktur dan Tupoksi Direktorat PLP Kementerian PU .....   | 4   |
| 1.2 Dasar Hukum Ke-PLP-an .....                                | 5   |
| 1.3 Isu Strategis dan Sasaran Renstra Sanitasi 2010-2014 ..... | 8   |
| 1.4 Integrasi Program dan Kegiatan Bidang PLP .....            | 10  |
| 1.5 Pembagian Peran Regulator dan Operator .....               | 11  |
| <br>   |     |
| <b>BAB II Pengenalan Kondisi Daerah</b> .....                  | 13  |
| 2.1 Visi dan Misi .....  | 13  |
| 2.2 Profil Daerah dan Kependudukan .....                       | 15  |
| 2.3 Sarana dan Prasarana Bidang PLP .....                      | 16  |
| 2.4 Kapasitas Daerah .....                                     | 16  |
| <br>   |     |
| <b>BAB III Organisasi Bidang PLP</b> .....                     | 19  |
| 3.1 Bentuk Organisasi Perangkat Daerah Bidang PLP .....        | 19  |
| 3.2 Alternatif Struktur Organisasi Pengelola Bidang PLP .....  | 21  |
| 3.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas .....                          | 24  |
| 3.4 Kriteria Jabatan Pada Organisasi Pengelola PLP .....       | 26  |
| 3.5 Perumpunan Bidang PLP .....                                | 26  |
| 3.6 Tugas dan Fungsi di Daerah .....                           | 28  |
| <br>   |     |
| <b>BAB IV Langkah-langkah Penataan Organisasi</b> .....        | 33  |
| 4.1 Penentuan Kebutuhan Pengembangan Organisasi PLP .....      | 33  |
| 4.2 Perhitungan Besaran Organisasi .....                       | 34  |
| 4.3 Analisis Beban Kerja .....                                 | 37  |
| 4.4 Pembentukan Organisasi Daerah .....                        | 39  |
| 4.5 Perubahan Besaran Organisasi .....                         | 40  |
| <br>   |     |
| <b>BAB V Lembar Kerja (Contoh Kasus)</b> .....                 | 43  |
| 5.1 Identifikasi Kebutuhan Organisasi PLP .....                | 43  |
| 5.1.1 Perkiraan Kebutuhan PLP Berdasarkan Rencana Daerah ..... | 43  |
| 5.1.2 Perkiraan Kebutuhan PLP Berdasarkan Kondisi Daerah ..... | 45  |
| 5.2 Identifikasi Kapasitas Pemerintah Daerah .....             | 49  |
| 5.3 Keberadaan SKPD Daerah (Kasus Kabupaten β) .....           | 50  |
| 5.4 Identifikasi Batas Besaran Organisasi .....                | 50  |
| 5.5 Rekomendasi Pengembangan .....                             | 51  |
| 5.5.1 Alternatif Struktur .....                                | 51  |
| 5.5.2 Penetapan Tugas Pokok .....                              | 53  |
| <br>   |     |
| <b>LAMPIRAN</b> .....  | 56  |

## Daftar Tabel dan Gambar

|   |    |
|---|----|
| Tabel I.1. Sasaran Renstra Sanitasi 2010-2014 .....                           | 9  |
| Tabel II.1. Check List Identifikasi Visi-Misi Daerah Terkait Bidang PLP ..... | 14 |
| Tabel II.2. Check List Data Profil Daerah Terkait Kebutuhan Bidang PLP .....  | 15 |
| Tabel III.1. Pembagian Urusan Bentuk Dinas dan Lembaga Teknis .....           | 20 |
| Tabel III.2. Perumpungan Urusan Pemerintah Daerah .....                       | 27 |
| Tabel III.3. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah .....     | 29 |
| Tabel III.4. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Persampahan .....    | 30 |
| Tabel III.5. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Drainase .....       | 30 |
| Tabel III.6. Kompilasi Tugas Organisasi Bidang PLP Daerah .....               | 31 |
| Tabel IV.1. Variabel Besaran Organisasi Pemerintah Kabupaten .....            | 35 |
| Tabel IV.2. Variabel Besaran Organisasi Pemerintah Kota .....                 | 36 |
| Tabel IV.3 Jumlah Maksimal Dinas/Lembaga Berdasarkan Nilai Variabel .....     | 37 |
| Tabel V.1. Contoh Pengalokasian Tugas ke Substruktur .....                    | 53 |
| Tabel 0.1. Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Air Limbah .....                 | 57 |
| Tabel 0.2. Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Persampahan .....                | 59 |
| Tabel 0.3. Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Drainase .....                   | 60 |
| Tabel 0.4. SNI Mengenai Air Limbah Permukiman .....                           | 63 |
| Tabel 0.5. SNI Mengenai Persampahan .....                                     | 64 |
| Tabel 0.6. SNI Mengenai Drainase .....  | 65 |
| <br>  |    |
| Gambar I.1. Keterkaitan Program dan Lembaga Pusat dan Daerah .....            | 1  |
| Gambar I.2. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah .....                | 2  |
| Gambar I.3. Skema Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .....                    | 3  |
| Gambar I.4. Keterkaitan Struktur dengan Fungsi dan Program PLP .....          | 5  |
| Gambar III.1. Contoh Struktur Dinas Sektor PLP Tertentu .....                 | 22 |
| Gambar III.2. Contoh Struktur Dinas yang Membidangi PLP .....                 | 22 |
| Gambar III.3. Contoh Struktur PLP Setingkat Bidang .....                      | 23 |
| Gambar III.4. Contoh Struktur Bidang PLP sebagai Seksi dari Dinas .....       | 23 |
| Gambar III.5. Contoh Struktur yang Membedakan Posisi Sektor PLP .....         | 24 |
| Gambar III.6. Contoh Struktur Organisasi dengan UPTD Sebagai Operator .....   | 26 |
| Gambar IV.1. Diagram Alir Pengembangan Organisasi PLP Daerah .....            | 33 |
| Gambar IV.2. Form D Perhitungan Beban Kerja .....                             | 38 |
| Gambar V.1. Contoh Kasus Pemilihan Struktur (Alternatif 1) .....              | 52 |
| Gambar V.2. Contoh Kasus Pemilihan Struktur (Alternatif 2) .....              | 52 |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat menyusun buku Petunjuk Teknis Organisasi Pengelola Bidang PLP Pada Pemerintah Kabupaten/Kota ini.

Salah satu tugas Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dalam rangka mendukung fungsi Kementerian Pekerjaan Umum (Permen PU No. 01/PRT/M/2008) adalah: merencanakan kegiatan penyiapan petunjuk teknis organisasi pengelola bidang PLP untuk membantu pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan organisasi pengelolaan bidang air limbah, drainase dan persampahan.

Buku petunjuk teknis ini merupakan perwujudan atas mandat tersebut, disusun dengan harapan dapat memberikan arahan kepada Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam menyempurnakan bentuk Organisasi Pengelola bidang PLP sehingga dapat berfungsi secara profesional, efektif, dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepentingan pembenahan organisasi pengelola bidang PLP di daerah pada dasarnya adalah upaya untuk memastikan terjadinya kesinambungan layanan kepada masyarakat, melalui: a) pengoperasian dan pemeliharaan prasarana terbangun secara baik, b) adanya pemisahan peran operator dengan regulator, c) penguatan SDM pengelola.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan bidang PLP.

Jakarta, Nopember 2009  
Direktorat Jenderal Cipta Karya  
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

## Definisi (Pengertian)

| Kata/Frase                                    | Pengertian   |
|---|--|
| Air limbah                                    | air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman   |
| Analisis beban kerja                          | suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja  |
| APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) | rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah   |
| Drainase                                      | sistem yang mengendalikan kelebihan air limpasan permukaan akibat curah hujan di kawasan tertentu dengan sedapat mungkin ditahan dan diresapkan dulu sebelum dialirkan ke badan air  |
| Eselon  | tingkatan jabatan struktural   |
| IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)        | bagian dari sistem pengelolaan air limbah terpusat (off-site system) yang mengolah air limbah menjadi air baku   |
| IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)      | bagian dari sistem pengelolaan air limbah setempat (on-site system) yang mengolah lumpur tinja yang berasal dari rumah tangga  |
| Kawasan                                       | wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya  |
| Kawasan khusus                                | bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional   |
| Kawasan strategis                             | wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan   |
| Kegiatan                                      | bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa |
| Limbah  | sisa suatu usaha dan/atau kegiatan   |
| Lingkungan hidup                              | kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain  |

| Kata/Frase                                | Pengertian  |
|---|---|
| Masyarakat                                | seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung   |
| Organisasi penyelenggara pelayanan publik | satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik         |
| Otonomi daerah                            | hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan   |
| Pelaksana pelayanan publik                | pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik   |
| Pelayanan publik                          | kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik                                |
| Pembiayaan                                | setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya  |
| Pemerintah daerah                         | gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah   |
| Pemerintah pusat                          | Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  |
| Pemerintahan daerah                       | penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| Pencemaran                                | masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan   |
| Pengelolaan sampah                        | kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah  |

| <b>Kata/Frase</b>                    | <b>Pengertian</b>   |
|--------------------------------------|---|
| Penyelenggara pelayanan publik       | setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik  |
| Perangkat daerah                     | unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah (untuk kabupaten/kota mencakup juga kecamatan dan kelurahan)                                     |
| Permukiman                           | bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan                      |
| Program                              | instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah                      |
| Sampah                               | sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat   |
| SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) | organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota  |
| Standar pelayanan                    | tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur                |
| TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)        | tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan  |
| Tugas pembantuan                     | penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu  |
| Unit Pelaksana Teknis                | unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan   |
| Urusan pemerintahan                  | fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat |
| Wilayah                              | ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional   |






# **BAB I**

## **PRINSIP KELEMBAGAAN PLP**

Pembenahan kelembagaan pengelolaan bidang PLP di daerah perlu dilakukan, mengingat banyak program yang harus disinkronkan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan sistem perencanaan nasional (UU No.25 Tahun 2004), sebagaimana diringkaskan sebagai berikut:




**Gambar I.1. Keterkaitan Program dan Lembaga Pusat dan Daerah**

Di tingkat pemerintah pusat, bidang PLP merupakan kewenangan dari Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. Di daerah, saat ini masih banyak ragam variasi kelembagaan pengelolanya.

Perencanaan dan pelaksanaan program membutuhkan proses kordinasi dan sinkronisasi yang berkesinambungan, agar pembangunan dan pengelolaan bidang PLP berjalan sinergis dan berkelanjutan. Meskipun setiap daerah memiliki kewenangan otonom dalam menjalankan urusannya, namun untuk kepentingan strategis sekaligus pragmatis, pembenahan kelembagaan pengelola PLP daerah

akan bermanfaat bagi peningkatan kapasitas layanan bidang PLP bagi masyarakat secara luas.



**Gambar I.2. Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Amanat konstitusi negara, yaitu pasal 28H Undang-undang Dasar 1945, ayat (1) menyebutkan: *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*<sup>1</sup>. Hak tersebut adalah hak warga negara, dan menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Karena itu, amanat konstitusi tersebut merupakan tujuan akhir pencapaian pembangunan bidang PLP.

Pemenuhan amanat konstitusi negara dijabarkan lebih lanjut pada beberapa undang-undang negara, khususnya:

- UU No.36/2009 tentang Kesehatan
- UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No.18/2008 tentang Pengelolaan Sampah
- UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang
- UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air
- UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman


<sup>1</sup> Perubahan kedua UUD 1945

Pembangunan bidang PLP secara teknis harus merujuk kepada aturan perundang-undangan tersebut, di sisi lain urusan pemerintahan sebagaimana termuat dalam perundang-undangan tersebut di atas, diurus secara bersama atau konkuren oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota (UU 32/2004, Psl 14.1d; PP 38/2007, Lamp.C)

Kementerian Pekerjaan Umum mendapat tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis kepada daerah dalam penyelenggaraan bidang PLP (subbidang drainase, subbidang persampahan, subbidang air limbah) secara baik (Lampiran C PP N.38 Tahun 2007).

Kualitas penyelenggaraan bidang PLP tidak terlepas dari kelembagaan pengelolanya, yakni pemerintahan daerah. Dalam hal ini pembinaan penataan organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka penyusunan program dan kegiatan harus memperhatikan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dengan dukungan anggaran yang memadai. Pelimpahan kewenangan dan sebagian urusan tugas pemerintahan<sup>2</sup> dapat dilakukan melalui alokasi anggaran **dekonsentrasi** dan **tugas pembantuan**, dengan ragam persyaratan: eksternal (memiliki dampak terkait penyelenggaraan urusan), akuntabilitas (dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang timbul), dan efisiensi (agar penyelenggaraan mencapai skala ekonomi).



**Gambar I.3. Skema Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

<sup>2</sup> Dijelaskan di dalam PP No.7 Tahun 2008, dan Permen Keu No.156/PMK.07/2008.

## 1.1 Struktur dan Tupoksi Direktorat PLP Kementerian PU

Pengembangan struktur organisasi penyelenggara pelayanan publik bidang PLP di daerah dapat merujuk kepada struktur Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU. Cakupan sub-strukturnya antara lain adalah:

- Perencanaan Teknis dan Pengaturan
- Pengembangan Sistem Air Limbah
- Pengembangan Sistem Drainase dan Persampahan
- Investasi Penyehatan Lingkungan Permukiman
- Pengelolaan dan Pengusahaan


Berdasarkan substruktur Direktorat PLP tersebut, maka jelas bahwa nomenklatur subbagian untuk Dinas PU/Cipta Karya di daerah bisa menggunakan kata "Air Limbah", "Drainase", dan "Persampahan". Penggunaan nomenklatur ini bersesuaian juga dengan lampiran PP No. 38 Tahun 2007.

Fungsi yang diemban organisasi pengelola bidang PLP di daerah juga perlu menginduk kepada fungsi Direktorat PLP dari Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan instansi teknis pemerintah pusat yang menangani bidang PLP. Dengan demikian, struktur yang dikembangkan oleh pemerintah daerah sebaiknya berkorelasi dengan fungsi tersebut, sehingga dapat membagi habis tugas-tugas pokok ke dalam sub-struktur yang dibangun.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 01/PRT/M/2008, tugas pokok Direktorat PLP adalah: merumuskan dan melaksanakan kebijakan, perencanaan teknis, serta pembinaan dan standardisasi teknis di bidang air limbah, drainase dan persampahan; dan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis pengembangan serta perumusan norma, standar, pedoman dan manual bidang air limbah, persampahan, dan drainase;
- b. Pengembangan investasi bidang air limbah, persampahan, dan drainase;
- c. Pengawasan, pengendalian, serta bimbingan dan fasilitasi pengembangan bidang air limbah, persampahan, dan drainase;

- d. Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia bidang air limbah, persampahan, dan drainase;
- e. Pembinaan pengelolaan dan pengusaha air limbah, persampahan, dan drainase; dan
- f. Pelaksanaan tata usaha Direktorat



**Gambar I.4. Keterkaitan Struktur dengan Fungsi dan Program PLP**

Dari sisi manajemen pembangunan, cakupan tugas lembaga bidang PLP akan terkait dengan aspek:

- Perencanaan (kegiatan, keuangan)
- Pengorganisasian dan kordinasi
- Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana/prasarana
- Pengoperasian dan pemeliharaan sarana/prasarana
- Pengawasan/supervisi dan pengendalian

## 1.2 Dasar Hukum Ke-PLP-an

Aturan pemerintah yang terkait dengan aspek teknis bidang PLP di antaranya mencakup peraturan dan perundangan berikut ini:

1. UU Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Pasal 19 menjelaskan bahwa kawasan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana lingkungan. Dalam bagian penjelasan, lebih jauh dijelaskan bahwa prasarana lingkungan terdiri atas jaringan jalan untuk memperlancar hubungan antar lingkungan, saluran pembuangan air hujan untuk melakukan pematasan (drainase), dan saluran pembuangan air limbah untuk kesehatan lingkungan.

2. UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Pasal 21 ayat (2), menyebutkan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi (air limbah dan persampahan) dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber air. Pasal 40 ayat (6) menyatakan bahwa pengaturan pengembangan sistem air minum diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi.

3. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Penjelasan Pasal 17(2) menyebutkan bahwa Sistem jaringan prasarana mencakup juga sistem persampahan dan sanitasi. Pada penjelasan Pasal 33(3), pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah daerah meliputi juga saluran pembuangan air dan sanitasi.

4. UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Keseluruhan pasalnya mengandung ketentuan tentang persampahan, sebagai contoh: Pasal 9 menjelaskan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

5. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4 menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan,



pengawasan, dan penegakan hukum. Mekanismenya dijelaskan pada pasal-pasal berikutnya.

6. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 163(3) menyebutkan: lingkungan yang sehat bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain adalah limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, zat kimia yang berbahaya, air yang tercemar, udara yang tercemar.

7. PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Pasal 24 menjelaskan tentang Retribusi Pembuangan Air Limbah. Pasal 42 menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang limbah padat dan atau gas ke dalam air dan atau sumber air.

8. PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pasal 14(1) menyebutkan bahwa perlindungan air baku dilakukan melalui keterpaduan pengaturan pengembangan SPAM dan Prasarana dan Sarana Sanitasi. Ayat (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud prasarana dan sarana sanitasi meliputi PS Air Limbah dan PS Persampahan. Keduanya dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 15 hingga Pasal 22.

9. PP Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 50 ayat (1) huruf d menyebutkan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian sumber air; Pasal 54 secara lebih rinci menjelaskan lagi cara pengaturan prasarana dan sarana sanitasi.

10. Permen PU No.21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

Menyebutkan poin-poin kebijakan seperti:

- 1) Pengurangan sampah semaksimal mungkin mulai dari sumbernya
  - 2) Peningkatan peran aktif masyarakat dan usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan
  - 3) Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan
  - 4) Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan
  - 5) Pengembangan alternatif sumber pembiayaan
11. Permen PU No.16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman.

Menyebutkan 5 kelompok kebijakan, yaitu:

- 1) Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, baik sistem *on-site* maupun *off-site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat;
- 2) Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
- 3) Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
- 4) Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman;
- 5) Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman.

### **1.3 Isu Strategis dan Sasaran Renstra Sanitasi 2010-2014**

Peningkatan layanan di bidang PLP perlu memperhatikan isu strategis yang telah dipaparkan pada rencana strategis, yaitu mencakup:

1. Air Limbah
  - a. Belum optimalnya penanganan air limbah
  - b. Tercemarnya badan air khususnya air baku oleh limbah
  - c. Belum optimalnya manajemen air limbah
    - belum optimalnya perencanaan
    - belum memadainya penyelenggaraan air limbah
  
2. Persampahan
  - a. Makin tingginya timbulan sampah (jumlah penduduk makin tinggi, jumlah sampah per kapita meningkat)
  - b. Belum optimalnya manajemen persampahan
    - belum optimalnya sistem perencanaan (rencana s.d. money)
    - belum memadainya pengelolaan layanan persampahan (kapasitas, pendanaan dan aset manajemen)
    - belum memadainya penanganan sampah
  
3. Drainase Kota
  - a. Kapasitas sistem drainase tidak sesuai dengan kondisi saat ini
  - b. Belum memadainya penyelenggaraan sistem drainase

Sementara sasaran di dalam rencana strategis mencakup hal-hal seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

**Tabel I.1. Sasaran Renstra Sanitasi 2010-2014**

| Sub Bidang | Sasaran  | Satuan   | Kebutuhan | Skenario 1 Optimis | Skenario 2 Moderat |
|------------|--|----------|-----------|--------------------|--------------------|
| Air Limbah | Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem <i>off-site</i> | Kab/kota | 16        | 16                 | 11                 |
|            | Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem <i>on-site</i>  | Kab/kota | 226       | 210                | 210                |

|             |   |             |              |              |             |
|-------------|---|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Drainase    | Berkurangnya jumlah luas genangan       | Kab/kota Ha | 50<br>22.500 | 50<br>11.250 | 50<br>4.600 |
| Persampahan | Peningkatan/pembangunan TPA/SPA         | Kab/kota    | 240          | 240          | 180         |
|             | Jumlah prasarana pengumpulan sampah     | Unit        | 1.500        | 500          | 250         |
|             | Jumlah prasarana persampahan terpadu 3R | Lokasi      | 2.000        | 500          | 250         |

Kapasitas kelembagaan pengelola PLP daerah perlu dikembangkan agar sasaran renstra tersebut dapat dicapai sebagaimana mestinya.

#### 1.4 Integrasi Program dan Kegiatan Bidang PLP

Demi menghasilkan sinergi antar sektor, idealnya tugas pokok dan fungsi bidang PLP di daerah dipegang oleh satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Memang penerapan otonomi daerah memungkinkan penempatan tugas tersebut ke dalam SKPD yang berbeda, misalnya: Air Limbah dan Drainase di Dinas PU (Pekerjaan Umum) sementara Persampahan di Dinas Kebersihan. Namun penempatan di satu SKPD akan memudahkan kordinasi antar level pemerintahan, karena struktur pemerintah daerah sudah konkuren dengan pemerintahan di atasnya.

Penggabungan fungsi PLP di dalam satu SKPD juga akan memudahkan proses integrasi program. Jika berbeda seperti pada contoh diatas, maka pengelolaan drainase dan sampah jalan, misalnya, menjadi tidak sinergis. Padahal proses penyapuan jalan bisa digabungkan pelaksanaannya dengan pembersihan selokan di kiri dan atau kanan jalan tersebut.

Begitu pula, pengelolaan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) ada baiknya terintegrasi dengan pengelolaan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah.

Secara prinsip, integrasi program memungkinkan timbulnya efisiensi dalam pembangunan daerah.

## 1.5 Pembagian Peran Regulator dan Operator

Pendekatan yang umum dilakukan saat ini adalah membedakan antara fungsi regulator dan operator<sup>3</sup>. Dalam konteks tugas pemerintahan, yang dimaksud dengan regulator adalah pihak yang mengembangkan kebijakan, norma, dan standar, bagi pelaksanaan pelayanan publik. Regulator kemudian juga melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan pelayanan publik bisa berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.

---

<sup>3</sup> Hal ini terkait Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Di dalamnya disebutkan bahwa penyelenggaraan SPAM dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi guna melindungi air baku dan air minum rumah tangga.

Operator, di lain pihak, merupakan pelaksana pelayanan publik yang melakukan perencanaan dan implementasi kegiatan sesuai arahan dari regulator.

Pembedaan fungsi ini dapat membantu menghindarkan terjadinya konflik kepentingan bagi para pelaksana pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan timbul mekanisme *check and balance* yang memastikan proses pelayanan publik berjalan berkesinambungan dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam konteks bidang PLP, contoh pembedaan fungsi antara lain bisa berupa penekanan fungsi Dinas PU sebagai operator bidang PLP dan Badan yang menangani Lingkungan Hidup sebagai regulator.

Sebagai contoh, dapat dijelaskan perbedaan fungsi kedua peran tersebut untuk sektor persampahan sebagai berikut:

Untuk daerah yang memerlukan dan memungkinkan membentuk lembaga regulator dan operator terpisah dalam menjalankan salah satu fungsi bidang PLP (misalnya berupa UPTD TPA), maka fungsi regulator dapat dijalankan oleh SKPD sedangkan fungsi operator (untuk fungsi-fungsi yang ditentukan) dijalankan oleh UPTD TPA tersebut.

# **BAB II**

PENGENALAN KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan hal-hal yang perlu diketahui lebih dulu sebelum melakukan rencana pengembangan organisasi daerah. Pengembangan organisasi penyelenggara pelayanan publik bidang PLP di suatu daerah membutuhkan pemahaman atas profil dan karakteristik daerah tersebut. Karena itu, sebelum menyusun struktur dan kelengkapan tugasnya, perlu dilakukan identifikasi karakter khas setiap daerah.

## **2.1 Visi dan Misi**

Karakter khas daerah antara lain dapat dilihat dari visi dan misi-nya. Sesuai undang-undang otonomi daerah, visi dan misi daerah bergantung kepada kepala daerah terpilih. Visi dan misi tersebut kemudian dituangkan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Setelah itu, perlu dikaitkan implementasi misi daerah dengan konsekuensi terhadap kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana bidang PLP. Keterkaitan antara misi yang diemban daerah dan bidang PLP bisa secara langsung maupun tidak langsung. Pengembangan kawasan industri secara masif, misalnya, secara tidak langsung juga akan membutuhkan pengembangan sarana dan prasarana bidang PLP.

Daerah pada umumnya sudah mempunyai visi dan misi sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD. Akan tetapi visi dan misi daerah berbeda antara satu dengan daerah lainnya, terutama dalam hal kejelasan pernyataan. Akibat dari ketidakjelasan pernyataan tentu akan menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda diantara para stakeholder. Karena itu terkadang dibutuhkan upaya klarifikasi terhadap pernyataan visi dan misi yang ada di dalam dokumen daerah.

Misi perlu diubah apabila terjadi perubahan penting di dalam lingkungan, misalnya ada peluang yang harus dikejar dan ada ancaman atau tantangan yang sangat berarti. Disamping itu juga karena adanya perubahan manajemen, misalnya dari sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategi, yang perlu dilakukan adalah pemahaman dan klarifikasi atas tujuan dan sasaran misi tersebut.

Berikut ini check list yang bisa digunakan untuk membantu mengidentifikasi keterkaitan visi dan misi yang terdapat di dalam dokumen perencanaan daerah:

**Tabel II.1. Check List Identifikasi Visi-Misi Daerah Terkait Bidang PLP<sup>4</sup>**

| <b>IDENTIFIKASI VISI DAN MISI DAERAH TERKAIT BIDANG PLP (RPJMD)</b>  | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>4</b> | <b>5</b> |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| Apakah ada pernyataan yang jelas terkait bidang PLP di dalam visi pembangunan daerah?  | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |
| Apakah visi mengindikasikan kebutuhan program bidang PLP yang perlu dilakukan?   | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |
| Adakah pernyataan yang jelas terkait bidang PLP di dalam misi pembangunan daerah?  | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |
| Apakah misi mengindikasikan kebutuhan program bidang PLP yang perlu dilakukan?   | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |
| Apakah ada penjelasan tentang masing-masing misi yang mengarah kepada pengembangan bidang PLP?   | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |
| Apakah ada struktur atau kerangka susunan tujuan dan sub-tujuan yang memiliki keterkaitan dengan bidang PLP?<br>Misalnya:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• EKONOMI</li> <li>• INFRASTRUKTUR</li> <li>• LINGKUNGAN SEKITAR</li> <li>• AKSES DAN TRANSPORTASI</li> <li>• KUALITAS KEHIDUPAN</li> <li>• HUBUNGAN GLOBAL, REGIONAL DSB</li> </ul> | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |
| Adakah rujukan ke RPJPN atau RPJMN bidang PLP?   | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |
| Apakah struktur atau kerangka tujuan sudah mencerminkan kerangka yang memadai untuk mengelola bidang PLP secara berkelanjutan?   | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        | ◇        |

Identifikasi atas visi, misi, dan tujuan daerah dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memahami kondisi khas yang dimiliki daerahnya; serta gambaran arah pembangunan terkait bidang PLP.



## 2.2 Profil Daerah dan Kependudukan

Jika visi dan misi bergantung kepada rencana kepala daerah terpilih, yang antara lain bisa terkait dengan konsekuensi terhadap kebutuhan atas sarana dan prasarana bidang PLP, maka profil daerah dan kependudukan secara langsung akan berkonsekuensi kepada volume pengadaan layanan bidang PLP.

Karena itu, hal-hal penting berikut juga perlu diidentifikasi:

**Tabel II.2. Check List Data Profil Daerah Terkait Kebutuhan Bidang PLP**

| No. | Aspek yang Mempengaruhi Besaran Layanan       | Keterkaitan dengan |    |    |
|-----|---|--------------------|----|----|
|     |   | AL                 | Sp | Dr |
| 1.  | Jumlah penduduk                               | √                  | √  |    |
| 2.  | Luas daerah (perkotaan)                       | √                  | √  |    |
| 3.  | Tingkat curah hujan                           |                    |    | √  |
| 4.  | Panjang jalan                                 |                    | √  | √  |
| 5.  | Luas ruang terbuka                            |                    | √  |    |
| 6.  | Keberadaan kawasan khusus/strategis           | √                  | √  | √  |
| 7.  | Adanya instalasi pengolahan (TPA, IPAL, IPLT) | √                  | √  |    |
| 8.  | Intensitas banjir/genangan                    |                    |    | √  |

<sup>4</sup> Berikan tanda check (√) pada kolom skor yang bersesuaian. Semakin terkait, semakin tinggi skor-nya

Semua data di atas perlu dikompilasi, agar dapat menjadi pertimbangan mengenai besarnya kebutuhan pelayanan publik bidang PLP di daerah.

## 2.3 Sarana dan Prasarana Bidang PLP

Jika dikehendaki, pemerintah daerah juga dapat melakukan identifikasi atas ketersediaan sarana dan prasarana bidang PLP. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai kecukupan layanan yang ada. Bila ketersediaan prasarana diperbandingkan dengan tingkat kebutuhan daerah, maka dapat diperkirakan kesenjangan pelayanan publik yang dapat diberikan oleh sarana dan prasarana yang tersedia. Berdasarkan tingginya kesenjangan, maka keseriusan pemerintah daerah untuk menangani PLP dapat dimulai dengan melakukan pengembangan organisasinya.

Tabel data yang dapat diisi untuk mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana bidang PLP dapat dilihat pada bagian lampiran dari petunjuk teknis ini.

Selain sebagai dasar menghitung kesenjangan layanan, data di atas juga dapat menjadi acuan untuk menghitung besarnya kebutuhan staf organisasi. Dengan sendirinya, kebutuhan staf perlu dipertimbangkan saat merumuskan struktur organisasi.

## 2.4 Kapasitas Daerah

Besaran organisasi yang dapat dibentuk oleh pemerintah daerah akan dibatasi oleh kemampuan fiskal/ekonominya. Untuk itu, Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan peraturan mendagri yang menjabarkannya telah memberi batasan mengenai besarnya organisasi pemerintah daerah yang diperkenankan.

Secara lebih khusus, untuk organisasi pengelola bidang PLP, kapasitas pembiayaan daerah dapat ditemukan dari besaran pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya terhadap kegiatan di bidang ke-PLP-an. Terutama untuk aspek-aspek pembiayaan terhadap:

- Biaya investasi pengembangan prasarana
- Biaya operasional dan pemeliharaan prasarana terbangun

- Biaya SDM, yang mencakup a.l.:
  - o Gaji pegawai
  - o Pendidikan/pelatihan/pembinaan
  - o Biaya tidak langsung

Apabila proporsi pembiayaan investasi serta pengelolaan sarana dan prasarana ke-PLP-an di daerah terhadap anggaran pemerintah daerah beberapa tahun sebelumnya (setidaknya tiga tahun) dapat diketahui, maka hal itu dapat memberikan gambaran awal kemauan/kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola bidang PLP di daerahnya.

Bila, jika memang dianggap dibutuhkan, pemerintah daerah bermaksud mengembangkan kelembagaan pengelola PLP, maka sebelumnya perlu ada komitmen dari pejabat daerah beserta DPRD untuk mengalokasikan anggaran lebih besar ke bidang PLP.

# **BAB III** ORGANISASI BIDANG PLPP

### **3.1 Bentuk Organisasi Perangkat Daerah Bidang PLP**

Untuk menangani layanan bidang PLP oleh pemerintah daerah direkomendasikan alternatif bentuk organisasi berupa dinas sebagai wadahnya. Hal ini antara lain merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjelaskan tentang dinas daerah sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- 1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- 2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- 5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
- 6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

#### **Pasal 29**

- 1) Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

- 2) Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 33

Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah telah mengatur lebih lanjut bahwa organisasi daerah yang berbentuk dinas daerah sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan macam dinas. Salah satunya adalah **Dinas Pekerjaan Umum**; yang mencakup Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang;

Dengan demikian, setidaknya-tidaknya fungsi bidang PLP (sektor Air Limbah, Persampahan, dan Drainase) bisa dilekatkan kepada Dinas PU daerah. Dan bila memang dibutuhkan, tidak tertutup kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi dinas tersendiri.

Tabel berikut ini merangkum bentuk urusan yang bisa ditangani oleh dinas, dan yang ditangani oleh lembaga teknis daerah, sesuai ketentuan Permendagri tersebut.

**Tabel III.1. Pembagian Urusan Bentuk Dinas dan Lembaga Teknis**

| Urusan yang Ditangani Perangkat Daerah Berbentuk Dinas   | Urusan yang Ditangani Lembaga Teknis Daerah (Badan, Kantor, Rumah Sakit)  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dinas Pendidikan;</li> <li>o Dinas Kesehatan;</li> <li>o Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</li> <li>o Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>o Dinas Pekerjaan Umum (Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang);</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;</li> <li>o Badan/Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;</li> <li>o Badan/Kantor Lingkungan Hidup;</li> <li>o Badan/Kantor Ketahanan Pangan;</li> <li>o Badan/Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik;</li> <li>o Badan/Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi;</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;</li> <li>o Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;</li> <li>o Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;</li> <li>o Dinas lainnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>o Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;</li> <li>o Badan/Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;</li> <li>o Badan Kepegawaian dan diklat;</li> <li>o Inspektorat; dan</li> <li>o Rumah Sakit Daerah.</li> <li>o Lembaga teknis daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.</li> </ul> |
|---|---|


Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam lampirannya memasukkan sub-bidang Air Limbah, Sub-bidang Persampahan, dan Sub-bidang Drainase sebagai 3 Sub-bidang dari 10 Sub-bidang Bidang Pekerjaan Umum (Lampiran C, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum).

### 3.2 Alternatif Struktur Organisasi Pengelola Bidang PLP

#### Alternatif I: Salah satu sektor PLP menjadi Dinas tersendiri

Struktur paling maksimal adalah Dinas yang menjalankan fungsi penyelenggara pelayanan publik satu sektor PLP secara independen, sebagai contoh adalah Dinas Kebersihan yang menjalankan fungsi layanan pengelolaan sampah. Hal semacam ini juga bisa berlaku untuk sektor Air Limbah dan Drainase, bila kondisi daerah membutuhkannya **dan** pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai.


Dalam kondisi pada contoh di atas, maka fungsi dari sektor Air Limbah dan Drainase harus terakomodasi di dalam dinas yang lain, misalnya Dinas PU.



**Gambar III.1. Contoh Struktur Dinas Sektor PLP Tertentu**

**Alternatif II: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai Dinas tersendiri**

Bentuk berikutnya adalah Dinas yang menjalankan fungsi PLP, dengan sektor-sektor PLP sebagai Bidangannya. Sebagai contoh, hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi nomenklatur PLP, sehingga bisa disebut Dinas PLP.




**Gambar III.2. Contoh Struktur Dinas yang Membidangi PLP**



**Alternatif III: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai Bidang dari suatu Dinas**


Alternatif lainnya adalah struktur dimana PLP menjadi Bidang, dengan sektornya setingkat Seksi.



**Gambar III.3. Contoh Struktur PLP Setingkat Bidang**

**Alternatif IV: Pengelolaan PLP dalam wadah Seksi suatu Dinas**

Sementara itu, struktur terbawah adalah bila bidang PLP dikelola oleh level setingkat Seksi di dalam organisasi Dinas. Seperti pada contoh berikut ini.



**Gambar III.4. Contoh Struktur Bidang PLP sebagai Seksi dari Dinas**

### Alternatif V: Pengelolaan PLP dalam wadah campuran (Bidang dan Seksi)

Selain contoh alternatif di atas, dimungkinkan juga membuat struktur yang membedakan posisi antar sektor dari Bidang PLP. Misalnya sektor air limbah setingkat Bidang, sementara persampahan dan drainase masing-masing merupakan Seksi dan bergabung ke dalam bidang yang lain. Perhatikan ilustrasi berikut ini:



**Gambar III.5. Contoh Struktur yang Membedakan Posisi Sektor PLP**

Sesungguhnya tidak ada aturan baku mengenai nomenklatur SKPD, namun disarankan agar daerah menyesuaikan dengan nomenklatur dari instansi vertikal di tingkat pusat. Hal ini untuk memudahkan kordinasi, baik antar pemerintah daerah (horizontal) maupun dengan level pemerintahan di atasnya.

### 3.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas

Setiap organisasi daerah yang berbentuk dinas dapat memiliki unit teknis di bawahnya sesuai kebutuhan, sebagaimana ketentuan PP No.41 tahun 2007.

#### **Pasal 14, ayat (6)**

Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Struktur dari UPTD kabupaten/kota terutama diisi oleh kelompok jabatan fungsional, dengan dukungan 1 subbagian tata usaha.


**Pasal 29, ayat (2)**

Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Dalam konteks ke-PLP-an, contoh UPTD di daerah antara lain:

- o UPTD Pengelola TPA
- o UPTD Pengelola IPAL
- o UPTD Pengelola IPLT

Sebagai contoh, struktur organisasi yang mengikutkan UPTD sebagai operator/ penyelenggara layanan dapat dilihat pada ilustrasi di bagan berikut ini.



**Gambar III.6. Contoh Struktur Organisasi dengan UPTD Sebagai Operator**

Selain UPTD, operator/penyelenggara bagi layanan bisa saja berupa BUMD, atau BLUD. Ragam kelembagaan operator yang dipilih antara lain akan bergantung kepada perkiraan tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut. Bila lembaga diperkirakan bisa mendapatkan keuntungan, maka bentuk BUMD cukup layak dipertimbangkan. Bila lembaga bisa mendapatkan pemasukan yang setidaknya berimbang dengan pengeluaran (=cost recovery), maka bentuk UPTD yang menerapkan PPK-BLUD mungkin paling sesuai. Namun bila diperkirakan kondisi pemasukan nantinya belum bisa mengkompensasi pembiayaan, maka bentuk UPTD barangkali paling cocok sebagai operator. Sementara itu, fungsi regulasi dipegang oleh SKPD pembina teknisnya.

### 3.4 Kriteria Jabatan pada Organisasi Pengelola PLP

Untuk mengisi jabatan dari organisasi pengelola PLP daerah yang dibentuk, dibutuhkan personil yang memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah terkait dengan eselonisasi. Eselon Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan pada Pasal 35 dari PP Nomor 41/2007. Bagi organisasi di kabupaten/kota yang berbentuk dinas, eselon untuk jabatan strukturalnya adalah sebagai berikut:

- o Kepala Dinas = eselon IIb.
- o Sekretaris Dinas = eselon IIIa.
- o Kepala Bidang = eselon IIIb.
- o Kepala Seksi, dan Kepala UPTD = eselon IVa.
- o Kepala Sub-bagian pada UPTD = eselon IVb.

### 3.5 Perumpunan Bidang PLP

Dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas, serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan, maka dapat dilakukan penggabungan fungsi bidang PLP dengan urusan pemerintahan yang lain, namun dengan tidak mengurangi fungsi ke-PLP-an yang harus dijalankan oleh daerah. Sebagai contoh: jika memang fungsi layanan drainase hendak digabungkan dengan pengelola perhubungan, maka aspek kecukupan fungsi layanan drainase harus diamanatkan ke dalam tugas pokok organisasi yang terkait. Penggabungan urusan pemerintahan yang berbeda diatur dalam Pasal 22 dari PP No.41 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan mengenai perumpunan ini pada poin 4, sebagai berikut:

4. Perumpunan bidang pemerintahan

- a. Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan.
- b. Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah.

Mengingat bidang PLP adalah bagian dari urusan Pekerjaan Umum yang berwadahi dinas, maka perumpunannya adalah dengan urusan-urusan lain yang juga berada dalam kelompok urusan dinas. Perhatikan tabel berikut ini:

**Tabel III.2. Perumpunan Urusan Pemerintah Daerah**

| No. | Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas  | Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit |
|-----|---|--|
| a.  | bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;   | bidang perencanaan pembangunan dan statistik;  |
| b.  | bidang kesehatan;   | bidang penelitian dan pengembangan;  |
| c.  | bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;   | bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;                             |
| d.  | bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;   | bidang lingkungan hidup;   |
| e.  | bidang kependudukan dan catatan sipil;  | bidang ketahanan pangan;   |
| f.  | bidang kebudayaan dan pariwisata;   | bidang penanaman modal;  |
| g.  | bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang;                    | bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi;   |
| h.  | bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, industri dan perdagangan; | bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;                                    |

|    |   |   |
|----|---|---|
| i. | bidang pelayanan pertanahan;  | bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; |
| j. | bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; | bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;         |
| k. | bidang pertambangan dan energi; dan   | bidang pengawasan; dan                                |
| l. | bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.   | bidang pelayanan kesehatan.                           |

Meski begitu, mengingat semua pemerintah daerah memiliki organisasi yang menjalankan fungsi ke-PU-an, yang terbaik adalah bidang PLP tidak digabungkan kepada fungsi SKPD yang lain.

### 3.6 Tugas dan Fungsi di Daerah

Tugas pokok organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagaimana dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Ruang lingkup penugasan organisasi tersebut disusun dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, serta berdasarkan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Rincian tugas, fungsi dan tatakerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah pada hakikatnya menyelenggarakan urusan otonomi daerah baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

PP tersebut menjelaskan adanya urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan (pusat, provinsi, daerah), yang mencakup 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan. Bidang PLP masuk dalam kategori urusan pekerjaan umum (urusan nomor 3 yang disebutkan).

Dalam pengaturan selanjutnya, urusan pemerintahan dikategorikan lagi dalam urusan wajib dan pilihan. Urusan pekerjaan umum masuk dalam kategori urusan wajib. Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap. Dijelaskan juga bahwa menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

Dalam lampiran C dari PP Nomor 38 tahun 2007, yang menjelaskan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum, peran pemerintah daerah untuk pelayanan publik bidang PLP dijelaskan dalam tabel-tabel berikut ini.

**Tabel III.3. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah**

| Sub-sub Bidang | Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |
|----------------|---|
| Pengaturan     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol> |
| Pembinaan      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah.</li> </ol>   |
| Pembangunan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota).</li> </ol>   |
| Pengawasan     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.</li> </ol>   |

**Tabel III.4. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Persampahan**

| <b>Sub-sub Bidang</b> | <b>Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   |
|-----------------------|---|
| Pengaturan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten/kota penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi.</li> <li>4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota.</li> </ol> |
| Pembinaan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.</li> <li>2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten/kota.</li> </ol>  |
| Pembangunan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten/kota.</li> </ol>  |
| Pengawasan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol>   |

**Tabel III.5. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Drainase**

| <b>Sub-sub Bidang</b> | <b>Peran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>   |
|-----------------------|---|
| Pengaturan            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.</li> <li>2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.</li> </ol>  |
| Pembinaan             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>  |
| Pembangunan           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya.</li> <li>2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten/kota.</li> </ol> |



|            |  |
|------------|--|
| Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten/kota.</li> <li>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.</li> </ol> |
|------------|--|

Dengan demikian, tugas dan fungsi dari masing-masing sektor dapat dimatriskan mencakup aspek-aspek yang diperinci sebagai berikut:

**Tabel III.6. Kompilasi Tugas Organisasi Bidang PLP Daerah**

| Sub-sub Bidang  | Sektor |    |    |
|---|--------|----|----|
|   | AL     | Sp | Dr |
| Perumusan kebijakan teknis dan pengaturan                   | √      | √  | √  |
| Pembentukan lembaga penyelenggara layanan                   | √      | √  |    |
| Pelayanan perizinan dan penertiban                          | √      | √  |    |
| Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama                        | √      | √  | √  |
| Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara    | √      | √  | √  |
| Pembinaan dan penyuluhan masyarakat                         | √      | √  | √  |
| Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis              | √      | √  | √  |
| Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis             | √      | √  | √  |
| Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian                     | √      | √  | √  |
| Pengadaan dan pembangunan                                   | √      | √  | √  |
| Pengoperasian dan pemeliharaan <sup>5</sup>                 | √      | √  | √  |
| Pencegahan pencemaran dan pemulihan                         | √      | √  | √  |
| Pemungutan retribusi  | √      | √  |    |
| Pendataan, pemantauan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan | √      | √  | √  |

<sup>5</sup> Bisa juga dirinci lebih lanjut, seperti: pembersihan, pengangkutan, pengolahan, dll.


Dalam penetapan tugas pokok dan fungsi organisasi daerah Bidang PLP, sebaiknya tugas-tugas di atas dibagi habis ke dalam strukturnya. Pemerintah daerah dapat menambahkan tugas lain yang terkait, selama masih ada dalam kewenangannya (tidak mengambil peran provinsi dan pusat).

# **BAB IV**

## **LANGKAH-LANGKAH PENATAAN ORGANISASI**

### 4.1 Penentuan Kebutuhan Pengembangan Organisasi PLP

Algoritme penentuan kebutuhan pengembangan organisasi digambarkan melalui bagan alir berikut ini.



Gambar IV.1. Diagram Alir Pengembangan Organisasi PLP Daerah

## 4.2 Perhitungan Besaran Organisasi

Besaran organisasi ditentukan berdasarkan perhitungan kriteria dari variabel sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan jenis perangkat daerah masing-masing daerah, namun ditentukan oleh potensi dan karakteristik daerah masing-masing, dengan memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Kriteria dan variabel tersebut akan menjadi penentu apakah bidang PLP bisa menjadi dinas tersendiri, atau lebih baik merupakan sub-struktur dari suatu dinas.

Untuk perhitungan besaran organisasi, PP Nomor 41 tahun 2007, telah mengatur pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Berikut ini tabel variabel dan kelas intervalnya, dipisahkan untuk kabupaten (Tabel IV.1) dan kota (Tabel IV.2).

**Tabel IV.1. Variabel Besaran Organisasi Pemerintah Kabupaten**

| No. | VARIABEL   | KELAS INTERVAL                                | NILAI |
|-----|--|---|-------|
| 1   | 2  | 3   | 4     |
| 1.  | JUMLAH PENDUDUK (jiwa)<br>Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.      | ≤ 250.000                                     | 8     |
|     |  | 250.001 – 500.000                             | 16    |
|     |  | 500.001 – 750.000                             | 24    |
|     |  | 750.001 – 1.000.000                           | 32    |
|     |  | > 1.000.000                                   | 40    |
| 2.  | JUMLAH PENDUDUK (jiwa)<br>Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura. | ≤ 150.000                                     | 8     |
|     |  | 150.001 – 300.000                             | 16    |
|     |  | 300.001 – 450.000                             | 24    |
|     |  | 450.001 – 600.000                             | 32    |
|     |  | > 600.000                                     | 40    |
| 3.  | LUAS WILAYAH (KM2)<br>Untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura.          | ≤ 500   | 7     |
|     |  | 501 – 1.000                                   | 14    |
|     |  | 1.001 – 1.500                                 | 21    |
|     |  | 1.501 – 2.000                                 | 28    |
|     |  | > 2.000                                       | 35    |
| 4.  | LUAS WILAYAH (KM2)<br>Untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura.     | ≤ 1.000                                       | 7     |
|     |  | 1.001 – 2.000                                 | 14    |
|     |  | 2.001 – 3.000                                 | 21    |
|     |  | 3.001 – 4.000                                 | 28    |
|     |  | > 4.000                                       | 35    |
| 5.  | JUMLAH APBD  | ≤ Rp200.000.000.000,00                        |       |
|     |  | Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00   | 5     |
|     |  | Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00   | 10    |
|     |  | Rp600.000.000.000,00 – Rp800.000.000.001,00   | 15    |
|     |  | Rp800.000.000.001,00 – > Rp800.000.000.000,00 | 20    |
|     |  |   | 25    |

**Tabel IV.2. Variabel Besaran Organisasi Pemerintah Kota**

| No. | VARIABEL  | KELAS INTERVAL                                | NILAI |
|-----|---|---|-------|
| 1   | 2   | 3   | 4     |
| 1.  | JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.               | ≤ 100.000                                     | 8     |
|     |   | 100.001 – 200.000                             | 16    |
|     |   | 200.001 – 300.000                             | 24    |
|     |   | 300.001 – 400.000                             | 32    |
|     |   | > 400.000                                     | 40    |
| 2.  | JUMLAH PENDUDUK (jiwa) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura.          | ≤ 50.000                                      | 8     |
|     |   | 50.001 – 100.000                              | 16    |
|     |   | 100.001 – 150.000                             | 24    |
|     |   | 150.001 – 200.000                             | 32    |
|     |   | > 200.000                                     | 40    |
| 3.  | LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> ) Untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura.      | ≤ 50  | 7     |
|     |   | 51 – 100                                      | 14    |
|     |   | 101 – 150                                     | 21    |
|     |   | 151 – 200                                     | 28    |
|     |   | > 200   | 35    |
| 4.  | LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> ) Untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura. | ≤ 75  | 7     |
|     |   | 76 - 150                                      | 14    |
|     |   | 151 - 225                                     | 21    |
|     |   | 226 – 300                                     | 28    |
|     |   | > 300   | 35    |
| 5.  | JUMLAH APBD   | ≤ Rp200.000.000.000,00                        |       |
|     |   | Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00   | 5     |
|     |   | Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00   | 10    |
|     |   | Rp600.000.000.000,00 – Rp800.000.000.001,00   | 15    |
|     |   | Rp800.000.000.001,00 – > Rp800.000.000.000,00 | 20    |
|     |   |   | 25    |

Berdasarkan Pasal 21, PP Nomor 41 tahun 2007, besaran organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang dinilai dari variabel di atas, dapat memiliki dinas (paling banyak) sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Jumlah Maksimal Dinas/Lembaga Berdasarkan Nilai Variabel**

| No. | Jumlah Nilai | Jumlah Dinas | Jumlah LemTek |
|-----|--------------|--------------|---------------|
| 1.  | < 40         | 12           | 8             |
| 2.  | 40 – 70      | 15           | 10            |
| 3.  | > 70         | 18           | 12            |

Dari tabel, dapat diketahui apakah suatu kabupaten/kota tergolong ke dalam daerah yang boleh memiliki dinas sejumlah **12**, atau **15**, atau **18**. Selanjutnya dikaji apakah jumlah dinas yang ada sekarang telah mencapai jumlah maksimal tersebut. Jika belum, berarti dinas baru dimungkinkan untuk dibentuk. Jika sudah, namun dianggap perlu untuk melakukan penataan agar fungsi Bidang PLP dapat terwadahi dengan baik, maka fokus pembenahan dilakukan terhadap struktur dinas yang ada saat ini dengan mengikuti prinsip yang telah dijelaskan pada bab sebelum ini.

### 4.3 Analisis Beban Kerja

Dalam menentukan susunan struktur organisasi, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah menjelaskan pentingnya melakukan analisis beban kerja dalam merumuskan susunan organisasi.

Ketentuan mengenai analisis beban kerja sendiri dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya, analisis dilakukan terhadap setiap substruktur dari organisasi, dan pada akhirnya dihitung beban kerja dari masing-masing substruktur tersebut. Dari hasil perhitungan, akan dapat disimpulkan apakah struktur yang ada sebenarnya masih bisa menampung tugas-tugas lainnya (ditambah tugasnya) atau sudah kelebihan beban, dan perlu diperbesar.

Sebagai gambaran, berikut adalah format tabel perhitungan untuk mengukur kebutuhan pegawai organisasi daerah.

**Gambar IV.2. Form D Perhitungan Beban Kerja**

FORM D  
 PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ)  
 DAN PRESTASI KERJA JABATAN (PJ)

1. UNIT ORGANISASI :  
 2. SATUAN KERJA :

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN | PERHITUNGAN JML KEBUTUHAN PEG | JUMLAH PEG YANG ADA | +/- | EJ | PJ | KET |
|----|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-----|----|----|-----|
| 1  | 2            | 3                          | 4                             | 5                   | 6   | 7  | 8  | 9   |
|    |              |                            |                               |                     |     |    |    |     |
|    |              |                            |                               |                     |     |    |    |     |

ANALIS,  
  
 .....  
 NIP

Sumber: Permendagri No.12/2008



Untuk menghitung kebutuhan pegawai dari tabel tersebut, digunakan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Kebutuhan Pegawai/Pejabat} - \text{Jumlah beban kerja jabatan : Jam Kerja Efektif per tahun}}{\text{Kolom (4) = Kolom (3) : JKE PER TAHUN}}$$

Terkait aspek kelembagaan, hasil analisis beban kerja dapat menunjukkan perlu tidaknya pengembangan struktur. Jika beban kerja aktual terlalu berat untuk dilaksanakan oleh personil yang ada, maka organisasi tersebut dapat menambah personilnya, sesuai dengan batasan yang berlaku.

#### 4.4 Pembentukan Organisasi Daerah

Pembentukan Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, yang memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok dan susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peraturan Daerah (Perda) tentang perangkat daerah secara prinsip dituangkan dalam 1 (satu) Perda. Namun apabila lebih dari (satu) Perda dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan daerah yang terdiri atas:

- 1) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk Staf Ahli.
- 2) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah.
- 3) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah termasuk inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, serta rumah sakit daerah.
- 4) Peraturan Daerah tentang kecamatan dan Kelurahan.
- 5) Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja lembaga lain yang telah mendapat persetujuan pemerintah.

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Begitu pula dengan pengaturan tentang UPT

Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya.

#### **4.5 Perubahan Besaran Organisasi**

Perubahan jumlah besaran organisasi perangkat daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan data variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Apabila memang dipandang perlu, perubahan besaran dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Perubahan besaran organisasi perangkat daerah, meliputi perubahan jumlah unit kerja dan jumlah susunan organisasi perangkat, dapat dilakukan berdasarkan analisis beban kerja sesuai dengan analisis jabatan.

Prosedur perubahan besaran organisasi perangkat daerah, sebagai berikut:

- a) Perubahan organisasi perangkat daerah disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri baik perangkat daerah provinsi maupun perangkat daerah kabupaten/kota dilengkapi dengan naskah akademis dan dukungan data personil, keuangan, sarana dan prasarana lainnya untuk bahan kajian lebih lanjut.
- b) Menteri Dalam Negeri melakukan pengkajian atas usul tersebut, dan Menteri dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah yang bersangkutan dan instansi terkait, untuk ditetapkan persetujuan.
- c) Persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan daerah.
- d) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf c, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.



# **BAB V**

LEMBAR KERJA (CONTOH KASUS)

Lembar kerja ini, merupakan panduan yang memberikan ilustrasi tahap demi tahap dalam memperkirakan kebutuhan organisasi bidang PLP, serta kondisi pembatasnya (seperti besaran jumlah maksimum dinas yang diperkenankan dibentuk oleh daerah). Sebagai contoh, digunakan data Kabupaten  $\beta$ , salah satu kabupaten pemekaran baru di Provinsi  $\alpha$ .

## **5.1 Identifikasi Kebutuhan Organisasi PLP**

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kebutuhan terhadap layanan bidang PLP dapat diukur dari rencana dan kondisi aktual daerah.

### **5.1.1 Perkiraan Kebutuhan PLP Berdasarkan Rencana Daerah**

Rencana daerah pada dasarnya tercermin pada RPJMD. Pada kasus Kabupaten  $\beta$ , pernyataan visinya adalah:

“Menjadikan Kabupaten  $\beta$  Sebagai Salah Satu Kabupaten Terbaik di Indonesia dengan Masyarakatnya yang Pancasilais, Religius, Modern dan Kompetitif”

Visi tersebut dijabarkan dalam misi dengan rumusan sebagai berikut:

1. Mendayagunakan potensi SDM dan SDA secara optimal dalam konsep otonomi daerah dengan tetap berada dalam bingkai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan.
2. Menegakkan supremasi hukum guna terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kegairahan perekonomian dan berkembangnya kehidupan sosial kemasyarakatan.
3. Memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat Kabupaten  $\beta$  sebagai faktor pendukung terbinanya masyarakat yang kooperatif dan kompetitif.

Pemahaman atas visi dan misi tersebut kemudian dikonversi ke dalam checklist berikut ini, dimana angka 1 menunjukkan keterkaitan minimal, dan sebaliknya 5 berarti terdapat keterkaitan yang sangat erat:

| IDENTIFIKASI VISI DAN MISI DAERAH TERKAIT BIDANG PLP (RPJMD)   | Nilai |   |   |   |   | Keterangan   |
|--|-------|---|---|---|---|--|
|  | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Apakah ada pernyataan yang jelas terkait bidang PLP di dalam visi pembangunan daerah?  | 0     | 0 | 3 | 0 | 0 | Sedang   |
| Apakah visi mengindikasikan kebutuhan program bidang PLP yang perlu dilakukan?   | 0     | 0 | 0 | 3 | 0 | “Modern dan Kompetitif” membutuhkan dukungan PLP   |
| Adakah pernyataan yang jelas terkait bidang PLP di dalam misi pembangunan daerah?  | 0     | 0 | 3 | 0 | 0 | Misi poin 1, pendayagunaan SDA butuh PLP. Begitu pula poin 2, kehidupan sosial masyarakat  |
| Apakah misi mengindikasikan kebutuhan program bidang PLP yang perlu dilakukan?   | 0     | 0 | 0 | 3 | 0 | Banyak program PLP terkait, baik pengelolaan sampah, limbah cair, dan drainase   |
| Apakah ada penjelasan tentang masing-masing misi yang mengarah kepada pengembangan bidang PLP?   | 0     | 0 | 3 | 0 | 0 | Netral, tidak ditemukan penjelasan misi  |
| Apakah ada struktur atau kerangka susunan tujuan dan sub-tujuan atau strategi yang memiliki keterkaitan dengan bidang PLP?<br>Misalnya:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• EKONOMI</li> <li>• INFRASTRUKTUR</li> <li>• LINGKUNGAN SEKITAR</li> <li>• AKSES DAN TRANSPORTASI</li> <li>• KUALITAS KEHIDUPAN</li> <li>• HUBUNGAN GLOBAL, REGIONAL DSB</li> </ul> | 0     | 0 | 0 | 0 | 3 | Ada komitmen perlindungan lingkungan hidup, dan peningkatan sarana dan prasarana dengan pola kemitraan. Bahkan pada komponen strategi perwujudan kesejahteraan masyarakat, disebutkan secara eksplisit mencakup lingkungan yang bersih |
| Adakah rujukan ke RPJPN atau RPJMN bidang PLP?   | 0     | 0 | 0 | 3 | 0 | Menyebutkan pencapaian standar nasional  |
| <b>JUMLAH</b>  |       |   | 3 | 3 | 1 | Nilai 26, dari maksimal 35. (3x3)+(3x4)+(1x5)=26.  |

Nilai dibawah 18 berarti bidang PLP tidak cukup relevan dengan rencana pembangunan daerah. Nilai 18-23 berarti cukup relevan. Nilai 24-29 berarti relevan, sementara 30-35 berarti sangat relevan.

Pada nilai 30-35, sudah sepatasnya urusan PLP diwadahi dalam dinas tersendiri (lihat contoh Gambar III.2), bahkan bisa saja sektor-sektor PLP berdiri sendiri sebagai dinas (lihat contoh Gambar III.1). Pada nilai 24-29, setidaknya urusan PLP menjadi bidang dari dinas (lihat contoh Gambar III.3) atau ada sektornya yang menjadi bidang (lihat contoh Gambar III.5). Untuk yang nilai lebih rendah, pengelolaan PLP minimal berlevel seksi.

### 5.1.2 Perkiraan Kebutuhan PLP Berdasarkan Kondisi Daerah

Dengan mengisi tabel berikut ini, dapat diperoleh gambaran kebutuhan program PLP di daerah.

| No. | Aspek yang Mempengaruhi Besaran Layanan       | Kondisi Daerah   | Keterkaitan dengan |    |    |
|-----|---|--|--------------------|----|----|
|     |   |  | AL                 | Sp | Dr |
| 1.  | Jumlah penduduk                               | 599.151 jiwa, di kecamatan Perbaungan 123.513 jiwa (20,61%)  | √                  | √  |    |
| 2.  | Luas daerah (perkotaan)                       | Total = 1.900,22 Km <sup>2</sup><br>Perkotaan = n.a.   | √                  | √  |    |
| 3.  | Tingkat curah hujan                           | 120 – 331 mm perbulan  |                    |    | √  |
| 4.  | Panjang jalan                                 | jalan Kabupaten 2.141,55 km  |                    | √  | √  |
| 5.  | Luas ruang terbuka                            | n.a.   |                    | √  |    |
| 6.  | Keberadaan kawasan khusus                     | Kawasan perdagangan  | √                  | √  | √  |
| 7.  | Adanya instalasi pengolahan (TPA, IPAL, IPLT) | Masih menginduk pada kabupaten asal, akan dibangun terpisah  | √                  | √  |    |
| 8.  | Intensitas banjir/genangan                    | n.a.; dari keterangan, banjir bisa terjadi akibat limpahan air dari badan sungai yang banyak terdapat di kawasan |                    |    | √  |

Memperhitungkan data di atas, dapat diperkirakan bahwa kebutuhan sektor-sektor PLP cukup besar. Apabila diperbandingkan, maka berdasarkan kondisi saat data di atas dikumpulkan, kebutuhan akan pengelolaan persampahan dan drainase lebih besar daripada air limbah.

Secara lebih rinci, tabel-tabel berikut dapat diisi nilainya menggunakan data di atas:

a. Air Limbah

| No.        | Aspek yang Mempengaruhi Besaran Layanan  | Kriteria/Tolok Ukur Besaran Organisasi   | Nilai (N) |
|------------|--|--|-----------|
| 1.         | Jumlah penduduk (jiwa)<br>Kasus Sergai = 599.151   | Jika 0 – 250.000; maka Nilai (N) = 1<br>250.001 – 500.000; N = 2<br>500.001 – 750.000; N = 3<br>750.001 – 1.000.000; N = 4<br>> 1.000.000; N = 5 | 3         |
| 2.         | Luas daerah (perkotaan, km2)<br>Kasus Sergai, luas daerah = 1.900,22 km2. Luas perkotaan = n.a.                | Jika 0 – 50; maka Nilai (N) = 1<br>51 – 100; N = 2<br>101 – 150; N = 3<br>151 – 200; N = 4<br>> 200; N = 5                                       | 3         |
| 3.         | Keberadaan kawasan khusus/<br>strategis.<br>Kasus Sergai = satu kawasan<br>perdagangan                         | Jika = 0 [tidak ada kawasan khusus];<br>Nilai (N) = 1<br>1; N = 2<br>2; N = 3<br>3; N = 4<br>> 3; N = 5  | 2         |
| 4.         | Adanya instalasi pengolahan<br>(TPA, IPAL, IPLT, dll.)<br>Kasus Sergai = belum ada<br>instalasi tertentu (= 0) | Jika = 0; maka Nilai (N) = 1<br>1; N = 2<br>2; N = 3<br>3; N = 4<br>> 3; N = 5   | 1         |
| Jumlah     |  |  | 9         |
| Kriteria:  |  |  |           |
| <b>No.</b> | <b>Jumlah Nilai</b>  | <b>Usulan Level Pengelola</b>  |           |
| 1)         | 4 – 7  | seksi  |           |
| 2)         | 8 – 10   | seksi/bidang   |           |
| 3)         | 11 – 13  | bidang   |           |
| 4)         | 14 – 16  | bidang/dinas   |           |
| 5)         | 17 – 20  | dinas  |           |



## b. Persampahan

| No.        | Aspek yang Mempengaruhi Besaran Layanan                | Kriteria/Tolok Ukur Besaran Organisasi   | Nilai (N) |
|------------|--|--|-----------|
| 1.         | Jumlah penduduk (jiwa)                                 | 0 – 250.000; N = 1<br>250.001 – 500.000; N = 2<br>500.001 – 750.000; N = 3<br>750.001 – 1.000.000; N = 4<br>> 1.000.000; N = 5 | 3         |
| 2.         | Luas daerah (perkotaan, km <sup>2</sup> )              | 0 – 50; N = 1<br>51 – 100; N = 2<br>101 – 150; N = 3<br>151 – 200; N = 4<br>> 200; N = 5                                       | 3         |
| 3.         | Panjang jalan (km)                                     | 0 – 500; N = 1<br>501 – 1.000; N = 2<br>1.001 – 1.500; N = 3<br>1.501 – 2.000; N = 4<br>> 2.000; N = 5                         | 5         |
| 4.         | Luas ruang terbuka (% luas wil.)                       | 0% – 5%; N = 1<br>6% – 10%; N = 2<br>11% – 15%; N = 3<br>16% – 20%; N = 4<br>> 20%; N = 5                                      | 3         |
| 5.         | Keberadaan kawasan khusus/<br>strategis                | 0; N = 1<br>1; N = 2<br>2; N = 3<br>3; N = 4<br>> 3; N = 5   | 2         |
| 6.         | Adanya instalasi pengolahan<br>(TPA, IPAL, IPLT, dll.) | 0; N = 1<br>1; N = 2<br>2; N = 3<br>3; N = 4<br>> 3; N = 5   | 1         |
| Jumlah     |  |  | 17        |
| Kriteria:  |  |  |           |
| <b>No.</b> | <b>Jumlah Nilai</b>                                    | <b>Usulan Level Pengelola</b>  |           |
| 1)         | 6 – 10   | seksi  |           |
| 2)         | 11 – 15  | seksi/bidang   |           |
| 3)         | 16 – 20  | bidang   |           |
| 4)         | 21 – 25  | bidang/dinas   |           |
| 5)         | 26 – 30  | dinas  |           |

c. Drainase

| No.  | Aspek yang Mempengaruhi Besaran Layanan  | Kriteria/Tolok Ukur Besaran Organisasi  | Nilai (N) |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
|--|--|---|-----------|-----|--------------|------------------------|----|-------|-------|----|--------|--------------|----|---------|--------|----|---------|--------------|----|---------|-------|
| 1.   | Tingkat curah hujan rata-rata (mm/bulan) | 0 – 50; N = 1<br>51 – 100; N = 2<br>101 – 150; N = 3<br>151 – 200; N = 4<br>> 200; N = 5  | 4         |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 2.   | Panjang jalan (km)                       | 0 – 500; N = 1<br>501 – 1.000; N = 2<br>1.001 – 1.500; N = 3<br>1.501 – 2.000; N = 4<br>> 2.000; N = 5  | 5         |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 3.   | Keberadaan kawasan khusus/ strategis     | 0; N = 1<br>1; N = 2<br>2; N = 3<br>3; N = 4<br>> 3; N = 5  | 2         |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 4.   | Intensitas banjir/genangan               | Tidak pernah; N = 1<br>Sempit + jarang; N = 2<br>Sempit + sedang; N = 3<br>Sempit + sering; N = 4<br>Luas + jarang; N = 3<br>Luas + sedang; N = 4<br>Luas + sering; N = 5 | 3         |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| Jumlah   |  |   | 14        |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| Kriteria:  |  |   |           |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jumlah Nilai</th> <th>Usulan Level Pengelola</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>4 – 7</td> <td>seksi</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>8 – 10</td> <td>seksi/bidang</td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td>11 – 13</td> <td>bidang</td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td>14 – 16</td> <td>bidang/dinas</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>17 – 20</td> <td>dinas</td> </tr> </tbody> </table> |  |   |           | No. | Jumlah Nilai | Usulan Level Pengelola | 1) | 4 – 7 | seksi | 2) | 8 – 10 | seksi/bidang | 3) | 11 – 13 | bidang | 4) | 14 – 16 | bidang/dinas | 5) | 17 – 20 | dinas |
| No.  | Jumlah Nilai                             | Usulan Level Pengelola  |           |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 1)   | 4 – 7                                    | seksi   |           |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 2)   | 8 – 10                                   | seksi/bidang  |           |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 3)   | 11 – 13                                  | bidang  |           |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 4)   | 14 – 16                                  | bidang/dinas  |           |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |
| 5)   | 17 – 20                                  | dinas   |           |     |              |                        |    |       |       |    |        |              |    |         |        |    |         |              |    |         |       |

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan data kondisi daerah, level penanganan subsektor PLP di contoh ini direkomendasikan berupa:

- o Air limbah = seksi/bidang
- o Persampahan = bidang
- o Drainase = bidang/dinas

## 5.2 Identifikasi Kapasitas Pemerintah Daerah

Realisasi Anggaran Pemerintah diketahui sebagai berikut:

| TAHUN            | 2005            | 2006            |
|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL PENERIMAAN | 271.038.094.566 | 388.400.342.000 |
| TOTAL BELANJA    | 218.552.190.361 | 388.400.342.000 |

Secara umum, kondisi di atas menunjukkan bahwa Kabupaten  $\beta$  tergolong kelas interval II, yakni mempunyai besaran di kisaran 200-400 milyar rupiah (lihat Tabel IV.1). Meski begitu, dengan memperhitungkan tingkat pertumbuhan anggaran (juga, mengingat bahwa ini adalah kabupaten yang saat itu baru dimekarkan), dapat diduga bahwa saat ini kondisinya sudah masuk kelas interval berikutnya. Berarti, sudah masuk dalam kategori sedang untuk kapasitas keuangan. Pada dasarnya, besaran anggaran merupakan faktor pembatas bagi pengembangan organisasi pemerintah daerah.

Disisi lain, kondisi perekonomian yang diukur melalui PDRB (milyar rupiah) dengan harga berjalan, adalah sebagai berikut:

| TAHUN           | 2004     | 2005     | 2006     |
|-----------------|----------|----------|----------|
| TOTAL PDRB/GRDP | 4.508,35 | 5.059,77 | 5.684,32 |

Sektor terbesar = pertanian, yang kedua industri. (tahun 2006, berturut-turut 2.339,18 dan 1.133,37)

Bidang pertanian umumnya tidak memiliki korelasi langsung dengan PLP, namun industri membutuhkan permukiman yang lebih baik, mengingat tumbuhnya konsentrasi pekerja industri yang bermukim di sekitar kawasan industri. Dengan demikian, persentase kontribusi sektor industri terhadap total PDRB (mendekati 20%) membutuhkan dukungan sarana dan prasarana PLP juga. Apabila sektor industri dapat berkembang, tentu akan dapat memperbesar kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pada akhirnya juga meningkatkan pendapatan daerah.

### 5.3 Keberadaan SKPD Daerah (Kasus Kabupaten $\beta$ )

Pada tahun 2007, Kabupaten  $\beta$  memiliki satu setda, 14 dinas, dan 9 lembaga teknis. Dua diantara dinas tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pemadam Kebakaran. Berdasarkan struktur tersebut, jelaslah bahwa fungsi PLP ditangani oleh dua dinas.

Tingkatan organisasi yang mengelola setiap sektor PLP adalah sebagai berikut:

|    | Sektor      | Nama SKPD                                      | Tingkatan Organisasi |        |       |      |         |
|----|-------------|--|----------------------|--------|-------|------|---------|
|    |             |  | Dinas                | Bidang | Seksi | UPTD | Lainnya |
| 1. | Air Limbah  | Dinas Pekerjaan Umum                           |                      |        | √     |      |         |
| 2. | Persampahan | Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pemadam Kebakaran |                      | √      |       |      |         |
| 3. | Drainase    | Dinas Pekerjaan Umum                           |                      |        | √     |      |         |

### 5.4 Identifikasi Batas Besaran Organisasi

Berdasarkan perhitungan variabel besaran organisasi, Kabupaten  $\beta$  masuk dalam kelompok kedua, sehingga dapat memiliki (maksimal) 15 dinas.

Rinciannya adalah sebagai berikut (lihat Tabel IV.1):

Status: Kabupaten, berlokasi di luar Jawa dan Madura.

| Variabel                     | Angka                    | Kelas Interval | Nilai Terbobot |
|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| Jumlah penduduk:             | 599.151 jiwa             | IV             | 32             |
| Luas wilayah:                | 1.900,22 Km <sup>2</sup> | II             | 14             |
| Besar APBD:                  | Rp388,4 milyar           | II             | 10             |
| <b>Jumlah Nilai Variabel</b> |                          |                | <b>56</b>      |

Dengan nilai total 56, maka Kabupaten  $\beta$  masuk ke dalam kategori II (lihat Tabel IV.3), yaitu paling banyak boleh mempunyai 15 dinas dan 10 lembaga teknis.

Pada bagian sebelum ini, telah diketahui bahwa saat ini ada sebanyak 14 dinas. Berarti secara ketentuan, Kabupaten  $\beta$  masih diperbolehkan membentuk dinas baru, selama hal ini memang dirasa perlu oleh daerah, dan dapat didukung oleh kapasitas yang ada (keuangan, SDM, alat kerja, dll.).


## **5.5 Rekomendasi Pengembangan**

Memperhatikan kajian sebelumnya atas kebutuhan akan urusan PLP (baik dari rencana pembangunan daerah maupun kondisi aktual), diketahui bahwa Kabupaten  $\beta$  memang membutuhkan penanganan PLP yang cukup serius. Dengan demikian, cukup wajar jika dibentuk Dinas PLP untuk menangani urusannya, dengan setiap subsektor PLP menjadi bidang. Namun, tetap ada alternatif yang bisa diterapkan daerah.

### **5.5.1 Alternatif Struktur**

Pada alternatif pertama, urusan kebersihan dipisahkan dari Dinas Pasar dan Pemadam Kebakaran dan menjadi dinas tersendiri. Demi efisiensi pemerintahan, juga untuk menyeimbangkan beban antar dinas, maka sektor air limbah dan sektor drainase dapat dialihkan dari Dinas PU ke dalam dinas kebersihan yang baru. Dengan demikian lengkaplah sektor-sektor PLP dalam satu dinas, sehingga, sebagai contoh, dinas baru ini bisa diberi nama Dinas Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Pada kasus  $\beta$ , nampak bahwa beban sektor kebersihan masih lebih besar daripada sektor air limbah dan drainase (secara sendiri-sendiri). Karenanya, pada saat ini, dapat direkomendasikan untuk menggabungkan air limbah dan drainase sebagai satu bidang. Kelak, apabila beban drainase atau air limbah menjadi semakin berat, maka sebaiknya kedua sektor ini juga dipecah menjadi bidang tersendiri.


Dengan pertimbangan tersebut, contoh struktur yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut:



**Gambar V.1. Contoh Kasus Pemilahan Struktur (Alternatif 1)**

Nomenklatur bidang yang digunakan di atas hanya sekadar contoh. Namun, sebaiknya istilah ‘persampahan’, ‘air limbah’, dan ‘drainase’ tetap digunakan, mengingat sektor ini disebutkan di dalam PP 38/2007.

Bila penanganan pasar (urusan perdagangan) dan pemadam kebakaran juga hendak digabung, maka secara struktural dinas yang menangani lebih dari satu urusan (berdasarkan aturan perumpunan) boleh memiliki (maksimal) tujuh bidang, sementara dinas yang menangani satu urusan saja hanya boleh memiliki empat bidang. Sementara itu, katakanlah, kajian lebih mendalam ternyata menunjukkan bahwa sektor drainase sudah sangat mendesak untuk ditangani serius. Maka, pada contoh kasus ini, dapat dibuat struktur dinas dengan lima bidang sebagai berikut:



**Gambar V.2. Contoh Kasus Pemilihan Struktur (Alternatif 2)**

Kedua contoh alternatif yang dikemukakan perlu didukung dengan analisis beban kerja, untuk memastikan bahwa ada efektivitas dan keseimbangan beban antar bidang, serta pada saat yang sama memenuhi prinsip efisiensi organisasi (lihat Subbab 4.3).

### 5.5.2 Penetapan Tugas Pokok

Untuk merumuskan tugas pokok dari setiap substruktur dapat menggunakan Subbab 3.6 sebagai rujukan. Pada Tabel III.5 telah didaftarkan kelompok tugas yang bisa didistribusikan kepada struktur organisasi PLP yang ada.

Mengambil contoh struktur alternatif satu, substruktur yang digunakan terdiri atas:

- o Bidang I: Perencanaan, Perijinan, dan Pengendalian
- o Bidang II: Pengelolaan dan Pengembangan PS Persampahan
- o Bidang III: Pengelolaan dan Pengembangan PS Air Limbah dan Drainase

Masing-masing bidang tersebut dapat dibebankan tugas, sebagai berikut:

**Tabel V.1. Contoh Pengalokasian Tugas ke Substruktur**

| Ragam Tugas  | Bidang |    |     |
|--|--------|----|-----|
|  | I      | II | III |
| Perumusan kebijakan teknis dan pengaturan                | √      |    |     |
| Pembentukan lembaga penyelenggara layanan                |        | √  | √   |
| Pelayanan perizinan dan penertiban                       | √      |    |     |
| Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama                     |        | √  | √   |
| Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara | √      |    |     |
| Pembinaan dan penyuluhan masyarakat                      |        | √  | √   |
| Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis           | √      |    |     |

| Ragam Tugas   | Bidang |    |     |
|---|--------|----|-----|
|   | I      | II | III |
| Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis             |        | √  | √   |
| Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian                     | √      |    |     |
| Pengadaan dan pembangunan                                   |        | √  | √   |
| Pengoperasian dan pemeliharaan                              |        | √  | √   |
| Pencegahan pencemaran dan pemulihan                         |        | √  | √   |
| Pemungutan retribusi  | √      |    |     |
| Pendataan, pemantauan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan | √      |    |     |

Dengan demikian, tugas yang dapat dialokasikan dari contoh di atas menjadi:

1. Bidang I: Perencanaan, Perijinan, dan Pengendalian

- o Perumusan kebijakan teknis dan pengaturan
- o Pelayanan perizinan dan penertiban
- o Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara
- o Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
- o Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
- o Pemungutan retribusi
- o Pendataan, pemantauan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan

2. Bidang II: Pengelolaan dan Pengembangan PS Persampahan

- o Pembentukan lembaga penyelenggara layanan persampahan
- o Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama layanan persampahan
- o Pembinaan dan penyuluhan masyarakat terkait persampahan
- o Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis
- o Pengadaan dan pembangunan PS persampahan
- o Pengoperasian dan pemeliharaan PS persampahan
- o Pencegahan pencemaran dan pemulihan akibat persampahan

3. Bidang III: Pengelolaan dan Pengembangan PS Air Limbah dan Drainase

- o Mirip dengan poin 2, namun 'persampahan' diganti dengan 'air limbah dan drainase'.





## Lampiran

Komponen sarana dan prasarana bidang PLP, secara umum mencakup:

1. Air Limbah Permukiman
  - a. Sistem air limbah terpusat (off-site system)
    - i. Sambungan rumah
    - ii. Saluran lateral
    - iii. Saluran utama
    - iv. Pengolahan di IPAL
  - b. Sistem air limbah setempat (on-site system)
    - i. Septic tank, cubluk
    - ii. Saluran septic tank komunal
    - iii. Pengangkutan tinja
    - iv. Pengolahan di IPLT
2. Persampahan
  - a. Pengumpulan sampah dari sumber
    - i. Rumah tangga
    - ii. Jalan dan taman
    - iii. Industri dan perdagangan
  - b. Pengangkutan dan pemindahan sampah
    - i. Transportasi sampah
    - ii. Pengelolaan TPS
  - c. Pemrosesan sampah di TPA
    - i. Daur ulang dan pengomposan
    - ii. Pembuangan akhir
    - iii. Pengendalian lindi
    - iv. Pemanfaatan gas
3. Drainase
  - a. Saluran terbuka dan tertutup
  - b. Bangunan persilangan: jembatan, gorong-gorong, siphon, talang dll.
  - c. Bangunan Pelengkap: Pintu Air, bangunan penangkap pasir, terjunan, saringan sampah, dll.
  - d. Waduk, kolam retensi, sumur resapan.
  - e. Pompa dan kelengkapannya.

**Tabel 0.1. Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Air Limbah**

| No. | Jenis Sarana/Prasarana        | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|-------------------------------|--------|--------|---------|
| 1   | <b>IPAL KOMUNAL</b>           |        |        |         |
|     | <i>BANGUNAN UTAMA</i>         |        |        |         |
|     | - Septik tank                 |        |        |         |
|     | - Baffle Reactor              |        |        |         |
|     | - Anaerobik Filter            |        |        |         |
|     | TOTAL                         |        |        |         |
|     | Biodegester                   |        |        |         |
|     | <i>BANGUNAN PENDUKUNG DLL</i> |        |        |         |
|     | - Flow meter                  |        |        |         |
|     | - Peralatan OM                |        |        |         |
|     | - Talud                       |        |        |         |
|     | - Finishing (Pagar Urug)      |        |        |         |
|     | <i>SEWER</i>                  |        |        |         |
|     | - Small Bore Sewer            |        |        |         |
|     | - Pipa PVC 6" dan 4"          |        |        |         |
|     | - Kloset 28 buah              |        |        |         |
|     | - Bak kontrol D=60 cm         |        |        |         |
| 2   | <b>IPAL</b>                   |        |        |         |
|     | <i>Bangunan Penunjang</i>     |        |        |         |
|     | - Screw pump                  |        |        |         |
|     | - Grift Chamber               |        |        |         |
|     | - Open chanek                 |        |        |         |
|     | - Control room                |        |        |         |
|     | - Kantor dan rumah dinas      |        |        |         |
|     | <i>Bangunan IPAL (Kolam)</i>  |        |        |         |
|     | - Anaerobic pond              |        |        |         |
|     | - Fakultatif pond             |        |        |         |
|     | - Maturasi pond               |        |        |         |
|     | - Jalan inspeksi              |        |        |         |
|     | - Pagar                       |        |        |         |

| No. | Jenis Sarana/Prasarana                    | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|---|--------|--------|---------|
| 3   | <b>PIPA</b>                               |        |        |         |
|     | Sambungan Pelayanan                       |        |        |         |
|     | Pipa Lateral                              |        |        |         |
|     | Pipa Induk                                |        |        |         |
|     | Pipa Penggelontor                         |        |        |         |
|     | Peralatan                                 |        |        |         |
|     | Bangunan                                  |        |        |         |
| 4   | <b>IPLT</b>                               |        |        |         |
|     | <i>BANGUNAN UTAMA</i>                     |        |        |         |
|     | Tanki Imhoff                              |        |        |         |
|     | Kolam Anaerobik 1                         |        |        |         |
|     | Kolam Anaerobik 2                         |        |        |         |
|     | Kolam Fakultatif                          |        |        |         |
|     | Kolam Maturasi                            |        |        |         |
|     | Drying Bed 1                              |        |        |         |
|     | Drying Bed 1                              |        |        |         |
|     | Kolam effluen 1                           |        |        |         |
|     | Kolam effluen 2                           |        |        |         |
|     | bangunan intake                           |        |        |         |
|     | Perpipaan, Accessories                    |        |        |         |
|     | <i>UNIT PENUNJANG IPLT</i>                |        |        |         |
|     | bangunan kantor, laboratorium dan mushola |        |        |         |
|     | bangunan garasi                           |        |        |         |
|     | Pos jaga                                  |        |        |         |
|     | tempat cuci                               |        |        |         |
|     | Areal parkir                              |        |        |         |
|     | jalan dan drainase                        |        |        |         |
|     | lain-lain                                 |        |        |         |
|     | <i>PENGANGKUT</i>                         |        |        |         |
|     | Truk tinja                                |        |        |         |

**Tabel 0.2. Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Persampahan**

| No. | Jenis Sarana/Prasarana                  | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|---|--------|--------|---------|
|     | a. Peralatan Reduksi Sampah:            |        |        |         |
|     | - Komposter di TPS                      |        |        |         |
|     | - Komposter di TPA                      |        |        |         |
|     | - Mesin pencacah                        |        |        |         |
|     | b. Pengumpulan:                         |        |        |         |
|     | - Gerobak sampah, swadaya masyarakat    |        |        |         |
|     | - Gerobak sampah, disediakan dinas keb. |        |        |         |
|     | - Container kap. 10 m3                  |        |        |         |
|     | - Container Kap. 6 m3                   |        |        |         |
|     | - Container Kap. 4 m3                   |        |        |         |
|     | - Tong sampah                           |        |        |         |
|     | - Gerobak celeng                        |        |        |         |
|     | - Galvanis                              |        |        |         |
|     | - Kapal Pengangkut Sampah               |        |        |         |
|     | c. Pemandahan/TPS :                     |        |        |         |
|     | - Transfer Depo                         |        |        |         |
|     | - Pool Gerobak                          |        |        |         |
|     | - Transito                              |        |        |         |
|     | - Pool Container                        |        |        |         |
|     | - Bak beton                             |        |        |         |
|     | d. Alat Pengangkut                      |        |        |         |
|     | - Truk bak kayu, besar                  |        |        |         |
|     | - Truk bak kayu, kecil                  |        |        |         |
|     | - Truk typer besar                      |        |        |         |
|     | - Truk typer kecil                      |        |        |         |
|     | - Truk compactor besar                  |        |        |         |

| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|------------------------|--------|--------|---------|
|     | - Truk compactor kecil |        |        |         |
|     | - Truk arm-roll besar  |        |        |         |
|     | - Truk arm-roll kecil  |        |        |         |
|     | - Tractor head         |        |        |         |
|     | - Prime mover          |        |        |         |
|     | e. Alat Berat di TPA   |        |        |         |
|     | - Transmaster          |        |        |         |
|     | - Shovel dozer         |        |        |         |
|     | - Shovel loader        |        |        |         |
|     | - Wheel loader         |        |        |         |
|     | - Excavator            |        |        |         |

Tabel 0.3. Contoh Tabel Sarana dan Prasarana Drainase

| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|------------------------|--------|--------|---------|
| 1   | GRID                   |        |        |         |
|     | - Truk arm-roll besar  |        |        |         |
|     | * Sekunder             |        |        |         |
|     | - Tanah                |        | m2     |         |
|     | - Pasangan Batu        |        | m2     |         |
|     | - Beton                |        | m2     |         |
|     | - Kayu                 |        | m2     |         |
|     | * Tersier              |        |        |         |
|     | - Tanah                |        | m2     |         |
|     | - Pasangan Batu        |        | m2     |         |
|     | - Beton                |        | m2     |         |
|     | - Kayu                 |        | m2     |         |

| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|------------------------|--------|--------|---------|
|     | - Bangunan Pelengkap   |        |        |         |
|     | * Jembatan             |        | m2     |         |
|     | * Gorong-gorong        |        | m2     |         |
|     | * Outfall              |        | m2     |         |
|     | * Pintu Air            |        | m2     |         |
|     | - Tanggul              |        |        |         |
|     | * Tanah                |        | m2     |         |
|     | * Pasangan Batu        |        | m2     |         |
|     | * Beton                |        | m2     |         |
|     | * Kayu                 |        | m2     |         |
|     |                        |        |        |         |
| 2   | SIRIP IKAN             |        |        |         |
|     | - Saluran Drainase     |        |        |         |
|     | * Sekunder             |        |        |         |
|     | - Tanah                |        | m2     |         |
|     | - Pasangan Batu        |        | m2     |         |
|     | - Beton                |        | m2     |         |
|     | - Kayu                 |        | m2     |         |
|     | * Tersier              |        |        |         |
|     | - Tanah                |        | m2     |         |
|     | - Pasangan Batu        |        | m2     |         |
|     | - Beton                |        | m2     |         |
|     | - Kayu                 |        | m2     |         |
|     |                        |        |        |         |
|     | - Bangunan Pelengkap   |        |        |         |
|     | * Bangunan bagi        |        | unit   |         |

| No. | Jenis Sarana/Prasarana   | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|--------------------------|--------|--------|---------|
|     | * Pintu Air              |        | unit   |         |
|     | * Jembatan               |        | unit   |         |
|     | * Gorong-gorong          |        | unit   |         |
|     | * Outfall                |        | unit   |         |
|     |                          |        |        |         |
| 3   | POLDER / RUMAH POMPA     |        |        |         |
|     | - Tandon                 |        |        |         |
|     | * Tandon                 |        | Ha     |         |
|     | - Tanah                  |        | m2     |         |
|     | - Pasangan Batu          |        | m2     |         |
|     | - Beton                  |        | m2     |         |
|     | * Saluran Inlet          |        | m2     |         |
|     | * Saluran Outlet         |        | m2     |         |
|     | * Pintu Air              |        | unit   |         |
|     | - Rumah Pompa dan Genset |        |        |         |
|     | * Rumah Pompa            |        | unit   |         |
|     | * Pompa                  |        | l/det  |         |
|     | * Rumah Genset           |        | unit   |         |
|     | * Genset                 |        | Kva    |         |
|     | * Pintu Air              |        | Bh     |         |
|     | * Saringan Sampah        |        | unit   |         |
|     | - Tanggul                |        |        |         |
|     | * Beton                  |        | m2     |         |
|     | * Batu Kali              |        | m2     |         |
|     | * Tanah                  |        | m2     |         |
|     | * Kayu                   |        | m2     |         |



| No. | Jenis Sarana/Prasarana | Jumlah | Satuan | Kondisi |
|-----|------------------------|--------|--------|---------|
| 4   | KOLAM RETENSI          |        |        |         |
|     | - Tandom               |        |        |         |
|     | * Tandon               |        | Ha     |         |
|     | - Tanah                |        | m2     |         |
|     | - Pasangan Batu        |        | m2     |         |
|     | - Beton                |        | m2     |         |
|     | * Saluran Inlet        |        | m2     |         |
|     | * Saluran Outlet       |        |        |         |
|     | * Pintu Air            |        | unit   |         |
|     | - Tanggul              |        |        |         |
|     | * Beton                |        | m2     |         |
|     | * Batu Kali            |        | m2     |         |
|     | * Tanah                |        | m2     |         |
|     | * Kayu                 |        | m2     |         |

Tabel 0.4. SNI Mengenai Air Limbah Permukiman

| No | No SNI           | Judul  | Ruang Lingkup  |
|----|------------------|--|--|
| 1  | SNI 03-2398-2002 | Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan            |  |
| 2  | SNI 03-2399-2002 | Tata Cara Perencanaan Bangunan MCK Umum                              |  |
| 3  | SNI 19-6410-2000 | Tata Cara Penimbunan Tanah Bidang Resapan Pada Pengolahan Air Limbah | Standar ini mencakup di dalam merencanakan dan melaksanakan sistem penimbunan tanah untuk resapan pengolahan air limbah rumah tangga, yaitu persyaratan tanah dan lokasi, desain timbunan, dan teknis penimbunan yang dilakukan. |
| 4  | SNI 03-6379-2000 | Spesifikasi dan Tata Cara Pemasangan Perangkat Bau                   | Standar ini mengatur bahan dan pemasangan unit perangkat bau, pecegat dan pemisah.   |

| No | No SNI           | Judul   | Ruang Lingkup  |
|----|------------------|---|--|
| 5  | SNI 03-6368-2000 | Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-Gorong  | Standar ini menetapkan spesifikasi pipa beton tidak bertulang untuk saluran air limbah rumah tangga, limbah industri, air hujan dan gorong-gorong (dalam satuan metrik). Spesifikasi berlaku untuk pabrik dan perdagangan dan tidak termasuk persyaratan untuk lapisan dasar pipa, penimbunan atau hubungan antara kondisi lapangan dengan klasifikasi kekuatan pipa.  |
| 6  | SNI 19-6409-2000 | Tata Cara Pengambilan Contoh Limbah Tanpa Pemadatan Dari Truk                         | Tata cara ini mencakup metode pengambilan contoh dengan tabung konsentrik, pengambilan contoh limbah dengan "a thin walled tube sampler", pengambilan contoh limbah dengan "trier", pengambilan contoh dengan bor, pengambilan contoh dengan bor barel, pengambilan contoh dengan sekop. Standar tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor keamanan, walaupun ada dihubungkan dengan kegunaannya. |
| 7  | SNI 19-6466-2000 | Tata Cara Evaluasi Lapangan Untuk Sistem Peresapan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga | Standar ini memuat evaluasi lapangan untuk kondisi tanah kandungan dan permeabilitas, kedalaman sampai dasar, kemiringan, posisi lanskap, seluruh syarat yang melatarbelakangi dan berpotensi pada banjir. Laporan harus di buat dalam 30 hari terhitung sejak pengujian selesai dilakukan.  |

Tabel 0.5. SNI Mengenai Persampahan

| No | No SNI           | Judul  | Ruang Lingkup   |
|----|------------------|--|---|
| 1  | SNI 03-3241-1994 | Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah                        | Tata cara ini digunakan untuk menentukan lokasi tempat pembuangan akhir sampah  |
| 2  | SNI 03-3242-1994 | Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman                                       | Tata cara ini digunakan untuk menentukan pengelolaan sampah di daerah permukiman  |
| 3  | SNI 19-2454-2002 | Tata Cara Pengelolaan Teknik Sampah Perkotaan                                    | Tata cara ini digunakan untuk memperoleh sistem pengelolaan sampah di daerah perkotaan                                    |
| 4  | SNI 19-3964-1994 | Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan | Metode ini digunakan untuk mendapatkan besaran timbulan sampah yang digunakan untuk perencanaan dan pengelolaan sampah    |
| 5  | SNI 19-3983-1995 | Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia             | Spesifikasi ini bertujuan untuk memberikan kriteria perencanaan persampahan untuk kota sedang dan kota kecil di Indonesia |

**Tabel 0.6. SNI Mengenai Drainase**

| <b>No</b> | <b>No SNI</b>    | <b>Judul</b>  | <b>Ruang Lingkup</b> |
|-----------|------------------|---|----------------------|
| 1         | SNI 02-2406-1991 | Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan   |                      |
| 2         | SNI 03-6368-2002 | Spesifikasi Pipa Beton untuk Saluran Air Limbah, Saluran Air Hujan dan Gorong-Gorong                          |                      |
| 3         | SNI 03-6966-2003 | Spesifikasi Saluran Air Hujan Pracetak Berlubang untuk Lingkungan Permukiman                                  |                      |
| 4         | SNI 06-2459-2002 | Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan  |                      |
| 5         | SNI 03-2453-2002 | Tata Cara Perencanaan Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan  |                      |
| 6         | SNI 03-6481-2000 | Spesifikasi Pipa Baja Bergelombang dengan Lapis Pelindung Logam untuk Pembuangan Air dan Drainase Bawah Tanah |                      |









